



**PUTUSAN**  
**Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainun Yakim alias Yoko Bin Imran
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Tinumbu Lr.149 Kel Bunga Ejaya Baru Kec  
Tinumbu Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/379/VII/2021/Dit Res Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN" karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan Denda Rp. 800.000.000., (delapan ratus juta rupiah), Sub. 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 0,0051 gram , 1 (satu) alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) batang pirex kaca dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa AINUN YAKIM Alias YOKO Bin IMRAN , Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita , atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada tempat daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menuju ke rumah VINA (DPO) di jl. Tinumbu Makassar dengan berjalan kaki dimana jarak rumah terdakwa dengan rumah VINA sekitar 100 meter sesampai di rumah VINA terdakwa menyampaikan kepadanya terdakwa hendak membeli shabu kemudian VINA mengeluarkan shabu dari kantong celananya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kemudian Vina menyerahkan shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun Kembali kerumahnya . Setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung naik ke lantai 2 rumahnya dan mengkomsumsi shabu dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa Setelah itu terdakwa Kembali ke kamarnya untuk mengelem sepatu dan tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang yang mengaku polisi dan melakukan penggerebekan kemudian terdakwa menunjukan shabu yang telah terdakwa selipkan di bawa meja kompor.
- Kemudian terdakwa di interogasi dan polisi lalu memperlihatkan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet bening ukuran kecil yang disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan terdakwa lalu di bawa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel .
- Setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa Ke Kantor Polda sulsel .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 3059/NNF/VII/ 2021 , tanggal 19 Juli 2021 , yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 1 (Satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto awal seluruhnya 0,0051 gram dan berat akhir

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





Habis dipergunakan Pemeriksaan lab milik Tersangka AINUN YAKIM Alias YOKO Bin IMRAN diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

-----atau-----

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa AINUN YAKIM Alias YOKO Bin IMRAN , Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wita , atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada tempat daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.30 setelah terdakwa membeli shabu-shabi dari Per VINA (DPO) di jl. Tinumbu Makassar dan terdakwa pun Kembali kerumahnya . Setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung naik ke lantai 2 rumahnya dan mengkonsumsi shabu dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa Setelah itu terdakwa Kembali ke kamarnya untuk mengelem sepatu dan tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang yang mengaku polisi dan melakukan penggerebekan kemudian terdakwa menunjukan shabu yang telah terdakwa selipkan di bawa meja kompor.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali konsumsi shabu dan terakhir kali yang menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar.
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu adalah terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan paket shabu ke dalam pireks kemudian terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 3059/NNF/VII/ 2021 , tanggal 19 Juli 2021 , yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 1 (Satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka AINUN YAKIM Alias YOKO Bin IMRAN diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH ARFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bunga Ejaya Kota Makassar saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN .

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA kami team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL HULINGGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tinumbu Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga pada sekitar pukul 13.00 wita saksi dan Brigpol AHMAD bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL HULINGGI berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di yang dimaksud sekitaran Jl Tinumbu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita saksi dan BRIGPOL AHMAD bersama anggota team membuntuti terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan baru keluar dari lorong di Jalan Tinumbu setelah itu kami masuk ke rumah terdakwa di lorong 149 Kota Makassar dan memperkenalkan diri dengan mengatakan “KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL” dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian kami melakukan pengeledahan di rumahnya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang di tersimpan di bawa kaki meja kompor.
  - Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) saset shabu tersebut, terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dia beli dari seseorang perempuan bernama Vina dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. **AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Tinumbu Lrg. 149 Kel. Bunga Ejaya Kota Makassar saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN .
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA kami team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL HULINGGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tinumbu Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga pada sekitar pukul 13.00 wita saksi dan Brigpol AHMAD bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL HULINGGI berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di yang dimaksud sekitaran Jl Tinumbu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama anggota team membuntuti terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan baru keluar dari lorong di Jalan Tinumbu setelah itu kami masuk ke rumah terdakwa di lorong 149 Kota Makassar dan memperkenalkan diri dengan mengatakan “KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL“ dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian kami melakukan pengeledahan di rumahnya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang di tersimpan di bawa kaki meja kompor.
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) saset shabu tersebut, terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dia beli dari seseorang perempuan bernama Vina dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar karena telah ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah meja kompor di dapur di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli dari Vina yang beralamat di Jl. Tinumbu Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita dan terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu kepada saudara VINA.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menuju ke rumah VINA di Jalan Tinumbu Makassar dengan berjalan kaki dimana jarak rumah terdakwa dengan rumah VINA sekitar 100 meter sesampainya terdakwa di rumah VINA terdakwa menyampaikan kepadanya terdakwa hendak membeli shabu kemudian VINA mengeluarkan shabu dari kantong celananya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kemudian Vina menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung ke lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar terdakwa untuk ngelem sepatu dan tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang yang mengaku polisi dan melakukan penggerebekan dan menemukan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kaki kompor kemudian terdakwa di interogasi setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa kepolda sulsel .
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa konsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan paket shabu ke dalam pireks kemudian terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 0,0051 gram.
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) batang pirex kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar karena telah ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah meja kompor di dapur dirumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL HULINGGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tinumbu Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Muh Arfah dan saksi Ahmad bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL HULINGGI berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveilance / pengamatan untuk mengamati situasi di yang dimaksud sekitaran Jl Tinumbu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita anggota team membuntuti terdakwa yang gerak-geriknya anggota team masuk ke rumah terdakwa di lorong 149 Kota Makassar dan memperkenalkan diri dengan mengatakan “KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL“ dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota team melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





di temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang di tersimpan di bawa kaki meja kompor dibagian dapur rumah terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) saset shabu tersebut, terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli dari Vina yang beralamat di Jl. Tinumbu Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita dan terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menuju ke rumah VINA di Jalan Tinumbu Makassar dengan berjalan kaki dimana jarak rumah terdakwa dengan rumah VINA sekitar 100 meter sesampainya terdakwa di rumah VINA terdakwa menyampaikan kepadanya terdakwa hendak membeli shabu kemudian VINA mengeluarkan shabu dari kantong celananya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kemudian Vina menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung ke lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar terdakwa untuk ngelem sepatu dan tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang yang mengaku polisi dan melakukan penggerebekan dan menemukan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kaki kompor kemudian terdakwa di introgasi setelah itu tersdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa kepolda sulsel .
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa konsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan paket shabu ke dalam pireks kemudian terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Ainun Yakim alias Yoko Bin Imran yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Ainun Yakim alias Yoko Bin Imran adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar karena telah ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah meja kompor di dapur dirumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL HULINGGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tinumbu Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika jenis





shabu, sehingga pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Muh Arfah dan saksi Ahmad bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL HULINGGI berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di yang dimaksud sekitaran Jl Tinumbu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita anggota team membuntuti terdakwa yang gerak-geriknya anggota team masuk ke rumah terdakwa di lorong 149 Kota Makassar dan memperkenalkan diri dengan mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL" dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota team melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang di tersimpan di bawa kaki meja kompor dibagian dapur rumah terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) saset shabu tersebut, terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli dari Vina yang beralamat di Jl. Tinumbu Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita dan terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menuju ke rumah VINA di Jalan Tinumbu Makassar dengan berjalan kaki dimana jarak rumah terdakwa dengan rumah VINA sekitar 100 meter sesampainya terdakwa di rumah VINA terdakwa menyampaikan kepadanya terdakwa hendak membeli shabu kemudian VINA mengeluarkan shabu dari kantong celananya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kemudian Vina menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung ke lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar terdakwa untuk ngelem sepatu dan tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang yang mengaku polisi dan melakukan penggerebekan dan menemukan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kaki kompor kemudian terdakwa di





introgasi setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa kepolda sulsel .

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan paket shabu ke dalam pireks kemudian terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3059/NNF/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram diberi nomor barang bukti 9664/2021/NNF.
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9665/2021/NNF.
  3. 1 (satu) botol plastik beisi urine diberi nomor barang bukti 9666/2021/NNF.
- setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut seluruhnya positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang telah menuntut terdakwa dengan :

- ✓ Menyatakan AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama

- ✓ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “AINUN YAKIM ALIAS YOKO BIN IMRAN” karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan, denda Rp. 800.000.000., (delapan ratus juta rupiah) Sub. 6 (enam) bulan Penjara.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 oleh karena terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung ke lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut terdakwa selipkan di bawah kaki meja kompor di bagian dapur di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar terdakwa, tidak lama kemudian datang sekitar 4 orang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan dan menemukan shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kaki kompor di dapur rumah terdakwa. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan paket shabu ke dalam pireks kemudian terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut. Bahwa dalam perkara a quo telah pula diajukan barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan 1 (satu) botol plastik beisi urine terdakwa yang seluruh barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, seluruhnya positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I). Bahwa dalam perkara a quo barang bukti pokoknya berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram yang setelah pemeriksaan berat akhir 0 (nol) gram atau habis. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan seperti telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0051 gram dan berat akhir 0 (nol) gram.
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) batang pirex kaca.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainun Yakim alias Yoko Bin Imran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) Paket shabu-shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0051 gram dan berat akhir 0 (nol) gram.
  - ✓ 1 (satu) alat hisap shabu (bong),
  - ✓ 1 (satu) batang pirex kacaDimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally SH.,MH., dan Yasri SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Harun SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Yusnikar SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Halidja Wally SH.,MH.,**

**Samsidar Nawawi SH.,MH.,**

**Yasri SH.,MH.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2021/PN Mks





Erna Harun SH.,